

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 325/PM.00.02/K.JT-08/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Demak, 19 Februari 2024

Kepada Yth.
Kepala Dindikcapil Kabupaten Demak
Kabupaten Demak
di TEMPAT.

A. Dasar Hukum

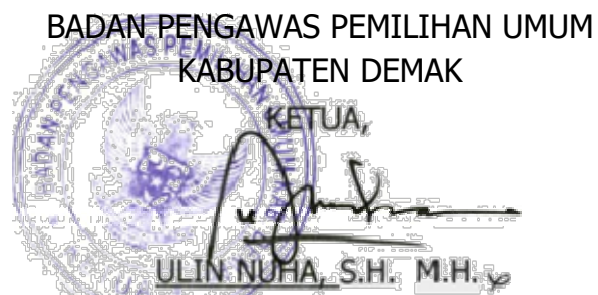
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. Bahwa pada pasal 432 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “dalam hal sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana

alam atau gangguan alam lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan”

- C. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum serta pengawasan persiapan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan pada 114 TPS di Kecamatan Karanganyar, Bawaslu Demak mengimbau kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk memfasilitasi pemilih yang terkendala E-KTP sebagai dampak bencana banjir, dapat memberikan suara menggunakan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Arsip.